

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT BANK DKI

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL
MELALUI SARANA KARTU YANG BERBASIS TEKNOLOGI PERBANKAN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 2781/SO.04.00

NOMOR: 22/MOU/DIR/V/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24 – 05 – 2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PREMI LASARI** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari II Nomor 6, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10610.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Mei 2023, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **HERRY DJUFRAINI** : Direktur PT Bank DKI, berkedudukan di Jalan Suryopranoto Nomor 7-8, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Yumna Shabrina, SH., M.Kn, selaku pengganti Ashoya Ratam, SH., M.Kn, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank DKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0094802 tanggal 24 Februari 2023. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank DKI suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Anggaran Dasar yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 43 tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan

Handwritten initials and signature marks.

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank DKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0220286 tanggal 04 April 2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank DKI.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial, perlu melaksanakan program penyaluran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua Atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan yang menggunakan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu fungsi dan tugasnya untuk melayani Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pelayanan jasa perbankan, sesuai Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2013 tentang Pembayaran Honorarium, Hibah, dan Bantuan Sosial melalui Mekanisme Non Tunai pada Rekening Bank DKI;
- c. bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua Atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan melalui kartu berbasis teknologi Perbankan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial Melalui Sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan penyaluran bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 melalui jasa perbankan PIHAK KEDUA dengan sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan yang bersumber dari Anggaran dari PIHAK KESATU.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 agar dapat berjalan dengan aman, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah melalui jasa perbankan PIHAK KEDUA dengan sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan.



Pasal 2 OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam rangka perlindungan sosial yang terdiri dari:
 - a. Bansos PKD yang diperuntukan bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, dan Lansia.
 - b. Bansos Peduli Anak dan Remaja
- (2) Penerima bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan penetapan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Inventarisasi Data Calon Penerima Bansos;
- b. Rekapitulasi Data Calon Penerima Bansos;
- c. Penetapan Penerima Bansos;
- d. Penyampaian Data Penerima Bansos;
- e. Surat Permintaan Pembukaan Rekening Penampungan (*escrow account*) dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Pembukaan Rekening Penampungan (*escrow account*);
- g. Pemindahbukuan dari kas daerah ke Rekening Penampungan (*escrow account*);
- h. Pembukaan Rekening Penerima Bansos;
- i. Pencairan dana dari Rekening Penampungan (*escrow account*) ke Rekening Penerima Bansos;
- j. Pencetakan Kartu Berbasis Teknologi yang Berbasis Teknologi Perbankan;
- k. Distribusi Kartu Berbasis Teknologi yang Berbasis Teknologi Perbankan kepada Penerima Bansos;
- l. Rekonsiliasi;
- m. Pemindah bukuan dana Bansos PKD dan Bansos Peduli Anak dan Remaja yang gagal salur;
- n. Pemblokiran dan penutupan rekening Penerima Bansos yang gagal salur; dan
- o. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Jl. Jalan Gunung Sahari II Nomor 6 Jakarta Pusat
Telepon (021) 4264680
Faks (021) 4265116
Email datadinsos@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur PT Bank DKI
Gedung Prasada Sasana Karya, Lantai 5
Jalan Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat
Telepon (021) 80655555
Faks. (021) 80655500
Email grup.hubunganlembaga@bankdki.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,


DIREKTUR
PT BANK DKI



HERRY DJUFRAINI

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



PREMI LASARI
NIP 197402241993112001

↓

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT BANK DKI

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL
MELALUI SARANA KARTU YANG BERBASIS TEKNOLOGI PERBANKAN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 2781/SO.04.00

NOMOR: 22/MOU/DIRV/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24 – 05 – 2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PREMI LASARI : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari II Nomor 6, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10610.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Mei 2023, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. HERRY DJUFRAINI : Direktur PT Bank DKI, berkedudukan di Jalan Suryopranoto Nomor 7-8, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Yumna Shabrina, SH., M.Kn, selaku pengganti Ashoya Ratam, SH., M.Kn, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank DKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0094802 tanggal 24 Februari 2023. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank DKI suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Anggaran Dasar yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 43 tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan



Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank DKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0220286 tanggal 04 April 2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank DKI.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial, perlu melaksanakan program penyaluran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua Atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan yang menggunakan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu fungsi dan tugasnya untuk melayani Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pelayanan jasa perbankan, sesuai Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2013 tentang Pembayaran Honorarium, Hibah, dan Bantuan Sosial melalui Mekanisme Non Tunai pada Rekening Bank DKI;
- c. bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua Atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan melalui kartu berbasis teknologi Perbankan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial Melalui Sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan penyaluran bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 melalui jasa perbankan PIHAK KEDUA dengan sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan yang bersumber dari Anggaran dari PIHAK KESATU.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak dan Remaja Yang Orangtua atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 agar dapat berjalan dengan aman, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah melalui jasa perbankan PIHAK KEDUA dengan sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan .



Pasal 2 OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam rangka perlindungan sosial yang terdiri dari:
 - a. Bansos PKD yang diperuntukan bagi Anak Usia Dini, Penyandang Disabilitas, dan Lansia.
 - b. Bansos Peduli Anak dan Remaja
- (2) Penerima bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan penetapan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Inventarisasi Data Calon Penerima Bansos;
- b. Rekapitulasi Data Calon Penerima Bansos;
- c. Penetapan Penerima Bansos;
- d. Penyampaian Data Penerima Bansos;
- e. Surat Permintaan Pembukaan Rekening Penampungan (*escrow account*) dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Pembukaan Rekening Penampungan (*escrow account*);
- g. Pemindahbukuan dari kas daerah ke Rekening Penampungan (*escrow account*);
- h. Pembukaan Rekening Penerima Bansos;
- i. Pencairan dana dari Rekening Penampungan (*escrow account*) ke Rekening Penerima Bansos;
- j. Pencetakan Kartu Berbasis Teknologi yang Berbasis Teknologi Perbankan;
- k. Distribusi Kartu Berbasis Teknologi yang Berbasis Teknologi Perbankan kepada Penerima Bansos;
- l. Rekonsiliasi;
- m. Pemindah bukuan dana Bansos PKD dan Bansos Peduli Anak dan Remaja yang gagal salur;
- n. Pemblokiran dan penutupan rekening Penerima Bansos yang gagal salur; dan
- o. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pengetahuan
11/11/2023

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Jl. Jalan Gunung Sahari II Nomor 6 Jakarta Pusat
Telepon (021) 4264680
Faks (021) 4265116
Email datadinsos@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur PT Bank DKI
Gedung Prasada Sasana Karya, Lantai 5
Jalan Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat
Telepon (021) 80655555
Faks. (021) 80655500
Email grup.hubunganlembaga@bankdki.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR
PT BANK DKI



HERRY DJUFRAINI

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PREMI LASARI
NIP 197402241993112001